



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 204 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan pengangkatan kami sebagai Pd.Presiden sebagaimana dengan Keputusan Presiden No.193 tahun 1965, dipandang perlu untuk menundjuk seorang pedjabat negeri jang diserahi tugas membantu pekerdjaan Pd.Presiden sehari-hari ;
b. bahwa Sdr. Achmad Ali M.B.A., Kepala Kabinet Presidium dipandang memenuhi sjarat-sjarat untuk diserahi tugas tersebut diatas ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Keputusan Presiden No.193 tahun 1965;
3. Keputusan Presiden No.194 tahun 1965;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menundjuk Sdr. Achmad Ali M.B.A., Kepala Kabinet Presidium untuk disamping djabatannja bertindak sebagai pembantu Pd. Presidium dalam melakukan pekerdjaan sehari-hari.

KEDUA : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daja surut sampai tanggal 26 Djuni 1965 dan akan habis/gugur masa berlakunja bersamaan dengan Keputusan Presiden No.193 tahun 1965.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan M.P.R.S.,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. Wakil Ketua I dan II D.P.A.,
7. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,
8. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
9. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
10. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
11. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 30 Djuni 1965.
PD.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

J.LEIMENA.